

MENELAAH POTENSI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DALAMPENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Alliya Yusticia Pramudya Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
email: alliyaypw@gmail.com

ABSTRAK

Kajian mengenai Mutual Legal Assistance (MLA) sejatinya sudah banyak dilakukan. Namun, pada konteks Indonesia hal ini merupakan sesuatu yang baru. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji MLA dari sudut ketentuan undang-undang dan sisi kontrak sosial. Penelitian ini mengkaji mengenai metode untuk mendapatkan keterangan saksi warga negara asing yang mempunyai yurisdiksi lain di luar Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan ditunjang bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa warga negara asing berhak untuk tidak bersedia dalam memberikan kesaksian di persidangan Indonesia dan tidak ada konsekuensi hukum apabila saksi warga negara asing tidak memberikan keterangannya. Karena sifatnya tidak dapat dipaksa dan tidak ada konsekuensi apapun jika saksi menolak memberikan keterangan, menjadikan pemenuhan alat bukti penentu tidak dapat dicapai. Akhirnya, berpotensi memengaruhi asas resiprositas dalam permintaan bantuan melalui MLA.

Kata kunci: *Mutual Legal Assistance, saksi warga negara asing, dan penegakan hukum.*

ABSTRACT

The study of Mutual Legal Assistance (MLA) has actually been widely carried out. However, in the Indonesian context this is something new. Therefore, this research is aimed at studying MLA from the point of view of the statutory provisions and in terms of social contract. This study examines the method for obtaining information from witnesses of foreign citizens who have other jurisdictions outside Indonesia. The type of research the author uses in compiling this legal research is normative or doctrinal legal research that is prescriptive. This study uses a conceptual approach supported by primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies that are analyzed deductively. Based on the results of the study, it was found that foreign citizens have the right to be unwilling to give testimony at Indonesian trials and there are no legal consequences if the witnesses of foreign citizens do not provide their statements. Because its feature cannot be coerced and there are no consequences whatsoever if the witness refuses to provide information, making the fulfillment of determinative evidence unattainable. Finally, it has the potential to influence the principle of reciprocity in requests for assistance through MLA.

Keywords: *Mutual Legal Assistance, witnesses of foreign nationals, and law enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini telah terjadi pergeseran sifat kejahatan, yang semula bersifat konvensional menjadi kejahatan yang bersifat transnasional¹. Pergeseran sifat kejahatan sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah dan heterogenitas dari kaum imigran, serta berkembangnya teknologi komunikasi². Kondisi tersebut menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum tidak hanya di negara tempat kejadian perkara berlangsung, tetapi juga bagi penegakan hukum di dunia Internasional. Dalam praktik kejahatan internasional metode dan sarana yang digunakan biasanya melampaui batas teritorial suatu negara³, sehingga dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional tidak hanya melibatkan satu negara saja. Misalnya, dengan keberadaan pelaku dan barang bukti yang tidak dalam batas wilayah negara tempat kejadian perkara terjadi, tentu saja penegakan hukum dengan menggunakan metode biasa akan sulit dilakukan, sebab terbentur dengan asas kedaulatan negara yang merupakan tantangan terbesar bagi aparat penegak hukum⁴. Khususnya, dalam konteks ini adalah bagaimana menghadirkan saksi warga negara asing yang berada di luar negeri untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan di Indonesia.

Dalam hal ini, dirasakan semakin penting perlunya kerjasama internasional secara efektif berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan nasional dan transnasional⁵. Salah satu jenis kerja sama internasional yang dapat digunakan dalam penegakan hukum dan dapat saling bertukar informasi adalah bantuan timbal balik pidana⁶. Maka dari itu, pada tahun 2006 Indonesia mengesahkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) atau yang selanjutnya disebut UU MLA untuk memberikan dasar hukum mengenai kerja sama antara Indonesia dengan negara lain dalam meminta kepada dan/atau menerima permintaan bantuan dari negara asing. Namun, kehadiran UU MLA sebagai sebuah alternatif solusi penegakan hukum di era modern tampaknya masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya karena ketentuan dalam undang-undang tersebut belum dapat mengatasinya⁷.

Menelaah lebih jauh, dalam Pasal 14 ayat (2) UU MLA dikatakan bahwa,

¹ Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 36

² James O. Finckenauer. 2000. *Meeting the Challenge of Transnational Crime*. National Institute of Justice Journal July. Washington. Hal. 3

³ Mohammad Irvan Olii. 2005. Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. I September. Hal. 14–27

⁴ Marfuatul Latifah. 2016. Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7 No. 1 Juni. Hal. 54

⁵ Supriyanta. 2008. Perkembangan Kejahatan dan Peradilan Pidana. *Jurnal Wacana Hukum* Vol. VII No.2 Oktober. Hal. 19

⁶ Marfuatul Latifah, loc. Cit.

⁷ Yudha Bhakti, Ajarotni Nasution, dan Omon. 2010. *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. BPHN Kemenkumham RI. Jakarta. Hal. 3-4

“Dalam hal orang yang diminta kehadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk memberikan kesaksian dan melakukan perjalanan ke Indonesia, Menteri dapat mengadakan pengaturan dengan negara asing tersebut untuk:

- a. membawa orang tersebut ke Indonesia;
- b. mengembalikan orang tersebut ke negara asing; atau
- c. hal terkait lainnya

Dalam hal ini diartikan bahwa saksi tersebut dalam memberikan keterangan dan untuk hadir pada proses persidangan di Indonesia diperbolehkan untuk menolak atau tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan berupa pernyataan atau kesaksian. Diatur lebih lanjut, dalam Pasal 16 UU MLA, saksi warga negara asing yang berada di Indonesia ataupun belum berada di Indonesia diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa yaitu tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum Indonesia apabila tidak bersedia memenuhi bantuan. Hal ini dilakukan karena warga negara asing berhak tidak tunduk pada hukum di Indonesia melainkan tunduk pada hukum negaranya, tetapi apabila saksi tersebut menolak memberikan kesaksian di persidangan Indonesia, tidak ada ketentuan sanksi dari negara asalnya juga.

Apabila dicermati, ketentuan tersebut dipandang menyulitkan negara peminta dalam hal ini Indonesia untuk mendapatkan kesaksian seseorang karena sebelum memberikan bantuan berupa kesaksian, saksi ditanya terlebih dahulu apakah saksi bersedia untuk memberikan kesaksian pada proses persidangan di Indonesia atau tidak. Hal ini berpotensi permintaan bantuan dari negara Indonesia menjadi tidak terpenuhi. Padahal, berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa kesaksian sebagai “kewajiban hukum” bagi setiap orang. Bersaksi dan memberikan keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi menolak kewajiban itu, maka ia akan dapat dikenakan pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Sudah seharusnya, setiap negara mewajibkan seseorang untuk memberikan kesaksian guna mengungkap fakta atas suatu tindak pidana. Dalam menjalankan kesaksian tersebut saksi harus diberikan perlindungan oleh negaranya⁸. Apalagi perlindungan terhadap saksi yang juga merupakan pelaku (*justice collaborator*) yang merupakan warga negara asing, setiap negara harus memberikan perlindungan agar pengungkapan suatu perkara pidana dapat berjalan sebaik-baiknya⁹.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduksi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Telaah Peran *Mutual Legal Assistance* dalam Penegakan Hukum di

⁸ Oktavianus Garry Runtuwene. 2012. Hak dan Kewajiban yang Mengikat Terhadap Saksi di dalam Praktik Persidangan Pidana. *Lex Crimen* Vol. I No. 4 Oktober-Desember. Hal. 151

⁹ Muhammad Rizky Fauzi, Danik Adila Putri, dan Dita Puspitasari. 2014. Perbandingan Model Perlindungan Hukum Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Proses

Indonesia Secara Umum

a. *Mutual Legal Assistance* Sebagai Sebuah Metode untuk Merespons Dinamika Kejahatan

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan kejahatan dapat dilihat dari modus operandi, pelaku dan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan yang tadinya bersifat konvensional berubah lebih modern dan menggunakan alat-alat canggih. Pelaku kejahatan perorangan berubah menjadi kelompok/sindikatan dan terorganisir serta mempunyai jaringan antar negara¹⁰. Era globalisasi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi yang semakin canggih selain memberikan manfaat positif bagi manusia juga memberikan dampak negatif karena berpengaruh juga terhadap perkembangan kejahatan. Pelaku kejahatan dan hasil kejahatannya dapat dengan mudah dan cepat berpindah dari suatu negara ke negara lain¹¹. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan transnasional yang timbul maka lahirlah salah satu kerja sama dalam bentuk perjanjian dan undang-undang yang bernama *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana). Sebagaimana dikonsepsikan secara teoretis, Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan mekanisme kerjasama internasional yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta¹². Kerja sama berdasarkan perjanjian tersebut dapat dibagi menjadi konvensi multilateral seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) sedangkan kerja sama yang dilakukan tanpa konvensi menggunakan ketentuan bantuan timbal balik pidana yang berlaku di masing-masing negaranya serta *letter of rogatory*¹³. Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2006 Indonesia

¹⁰ Budiman Peranginangin. 2005. “*Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*”. (makalah disampaikan dalam International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues, 28-29 September 2005). Jakarta.

¹¹ Irma Sukardi. 2012. Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU

¹² Muhammad Rustamaji dan Bambang Santoso. 2019. *The Study of Mutual Legal Assistance Model and Asset Recovery in Corruption Affair*, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 4 No. 2 30 November 2019. Hal. 158

¹³ Giri Suprapdiono. 2012. *Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance*, *Jurnal Opinio Juris* Vol. 11 No. 01 Mei-Agustus 2012. Hal. 65.

¹³ Muhammad Rustamaji dan Bambang Santoso. 2019. *The Study of Mutual Legal Assistance Model and Asset Recovery in Corruption Affair*, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 4 No. 2 30 November 2019. Hal. 158

¹³ Giri Suprapdiono. 2012. *Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance*, *Jurnal Opinio Juris* Vol. 11 No. 01 Mei-Agustus 2012. Hal. 65.

mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) yang berlaku sejak 3 Maret 2006¹⁴. Dalam hal ini, MLA merupakan perpanjangan upaya untuk pembuktian di Indonesia yang selama ini diatur pada Pasal 184 KUHAP, yang mana sekarang diperluas ketentuannya, khususnya untuk keberadaan dan kehadiran saksi.

b. *Mutual Legal Assistance Sebagai Sebuah Solusi Atas Perbedaan Sistem Hukum*

Pembentukan MLA dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara yang mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan¹⁵. Sebagai contoh perbedaan sistem hukum negara-negara yang ada di dunia adalah mengenai sistem peradilan pidana yaitu “*Due Process Model*”, di satu sisi ada yang menganut sistem “*Crime Control Model*”. *Due Process Model* yang lebih menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana. Sedangkan *Crime Control Model* yang menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah¹⁶. Di sisi lain, sistem hukum juga meliputi perbedaan antara istilah kejahatan yang dimaksud seperti asas *dual criminality*¹⁷. Dari contoh perbedaan sistem hukum tersebut, maka hadirilah MLA sebagai sebuah solusi dalam bentuk kerja sama antar negara ataupun pembentukan undang-undang bagi negara yang ingin mengaturnya. Pasal 5 UU MLA juga mengatur apabila belum ada suatu perjanjian maka bantuan ini dapat dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas atau hubungan baik antara kedua negara.

c. *Mutual Legal Assistance Sebagai Perwujudan Bersama dalam Mengadapi Kejahatan Global*

MLA merupakan salah satu proses penegakan hukum kekinian yang tidak hanya melibatkan satu negara tetapi dapat melibatkan dua atau lebih negara yang ada di dunia. Mereka mempunyai semangat yang sama untuk memerangi kejahatan meskipun terjadi di negara lain dengan memberikan berbagai macam bantuan yang akan diminta. Pasal 11 s.d. Pasal 17 UU MLA mengatur terkait dengan bantuan kesaksian dari warga negara asing yang berada di luar negeri atas permintaan Pemerintah Indonesia kepada negara asing. Selain menggunakan MLA, para penegak hukum Indonesia juga sudah mempunyai jaringan kerjasama internasional dengan lembaga penegak hukum negara lain atau sering disebut dengan istilah *agency to agency*. Contohnya Interpol, *Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pasific* oleh Kejaksaan Agung, dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut merupakan kerja sama informal yang terbukti lebih cepat, efisien dan akurat dalam mendapatkan bukti. Agar bukti tersebut menjadi bukti yang sah di depan pengadilan, permintaan informal tersebut bisa ditindaklanjuti melalui jalur formal yakni MLA. Syaratnya, negara peminta

¹⁴ Yudha Bhakti, Ajarotni Nasution, dan Omon, loc. cit.

¹⁵ Irma Sukardi, op.cit hal. 18.

¹⁶ Herbert L. Packer. 1968. “*Two Models of The Criminal Process*”. Reprinted from *The Limits of the Criminal Sanction* by Herbert L.Packer. Stanford University Press. Hal. 4-8

¹⁷ Irma Sukardi, op.cit hal. 22.

sudah harus mempunyai data-data yang lengkap dan baik terlebih dahulu dari penyelidikan sampai penyidikan untuk memperkuat investigasi dalam penanganan suatu perkara, agar negara yang diminta bersedia membantu untuk memberikan bantuan dengan maksimal juga¹⁸. Jadi, MLA memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional sebagai sebuah alternatif solusi untuk menghadirkan alat bukti dalam konteks ini saksi yang berada di luar negeri untuk hadir di suatu persidangan di Indonesia.

Mencermati tiga indikator di atas, dapat dilihat bahwa MLA secara umum dalam proses penegakan hukum di Indonesia setidaknya memiliki tiga fungsi utama. Namun, hal yang harus dipahami adalah bahwa keseluruhan sistem MLA pada dasarnya adalah permohonan bantuan. Jadi, dikabulkan atau tidak permohonan tersebut, masih sangat tergantung dari masing-masing negara khususnya dari negara yang akan diminta.

2. Telaah *Mutual Legal Assistance* dalam Menjembatani Dihadirkannya Saksi Warga Negara Asing (WNA) dalam Proses Pemeriksaan Persidangan di Indonesia

a. Prosedur Pengajuan Permintaan Kesaksian dan Upaya Menghadirkan Saksi (WNA) pada Proses Persidangan di Indonesia

Menelaah dari UU MLA, undang-undang tersebut tidak mengatur dalam ketentuan atau pasal khusus mengenai mekanisme untuk pengajuan permintaan kesaksian dan cara menghadirkan saksi pada proses persidangan di Indonesia. UU MLA hanya mengatur secara umum prosedur yang harus dilalui dan bentuk bantuan yang dapat diberikan. Adapun tahapan proses MLA dalam konteks ini permintaan pemberian keterangan saksi dan upaya menghadirkan saksi dalam proses persidangan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) s.d. Pasal 15 UU MLA. Ketentuan tersebut mengatakan bahwa penegak hukum Indonesia dapat meminta pernyataan dari seseorang atau kesaksian dengan datang ke negara yang diminta dalam hal proses penyidikan. Sedangkan, dalam proses penuntutan atau persidangan, para penegak hukum bisa meminta kehadiran orang tersebut secara sukarela untuk memberikan keterangannya di depan persidangan Indonesia. Apabila, saksi tidak berkenan untuk hadir dalam proses pemeriksaan persidangan di Indonesia, saksi dapat memberikan keterangannya melalui *teleconference* atau pernyataan tertulis yang nantinya akan dibacakan oleh penuntut umum saat proses sidang berlangsung. Di samping itu, saksi diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU MLA apabila saksi tidak bersedia memenuhi bantuan tersebut, maka saksi tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum di Indonesia. Pada, ketentuan ini mengakibatkan potensi permintaan bantuan menjadi tidak terpenuhi. UU MLA dan perjanjian MLA antara Indonesia dengan negara lain tidak ada ketentuan yang mengatur untuk mewajibkan pemberian kesaksian. Serta tidak ada ketentuan sanksi pidana apabila saksi menolak memberikan pernyataan atau menolak hadir dalam proses persidangan.

¹⁸ Paku Utama, "RI Disebut Punya 3 PR Agar Perjanjian MLA dengan Swiss Berjalan", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/17032761/ri-disebut-punya-3-pr-agar-perjanjian-mla-dengan-swiss-berjalan-optimal?page=all> diakses pada 26 Februari 2020 pukul 12.58 WIB.

Pasal 159 ayat (2) KUHP mengatakan bahwa, menjadi saksi adalah kewajiban hukum (*legal obligation*), apabila ia menolak sebagai saksi dalam sidang pengadilan (yang merupakan salah satu syarat formil memberikan kesaksian), dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku¹⁹. Untuk menjembatani agar saksi hadir di persidangan walaupun keberadaan saksi tersebut berada di luar negeri, saksi dapat memberikan keterangannya secara virtual melalui *teleconference*²⁰, sebagaimana juga sudah diatur dalam Pasal 13 UU MLA. Namun, alangkah baiknya saksi berkenan hadir secara langsung pada proses peradilan di Indonesia. Agar para perangkat sidang seperti hakim, penasihat hukum, penuntut umum, maupun terdakwa dapat melakukan eksaminasi silang secara langsung. Selain itu, para perangkat sidang juga dapat menjamin secara langsung bahwa dalam memberikan kesaksiannya, saksi lepas dari intervensi atau ancaman dari pihak manapun dengan bantuan yang telah ditetapkan oleh kedua negara.

b. Kewajiban Kehadiran Saksi Warga Negara Asing dalam Persidangan di Indonesia Ditinjau dari Teori Kontrak Sosial

Mencermati uraian tersebut, kewajiban warga negara asing untuk menjadi saksi dan hadir di persidangan Indonesia, dapat ditinjau melalui teori kontrak sosial seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Mereka pada pokoknya mengatakan, bahwa kontrak sosial merupakan pemberian sebagian hak warga negara kepada pemimpin warga negara. Dalam konteks ini pemimpin tersebut memberikan mandatnya kepada penegak hukum. Ketika para penegak hukum itu sebagai wakil negara untuk menegakan hukum, mereka masih membutuhkan bantuan warga negara. Dalam hal ini bukan hanya Warga Negara Indonesia saja tetapi juga warga negara asing dengan meminta bantuan melalui pemerintah negara asing tersebut²¹.

Sebagai contoh, ada saksi yang tidak bersedia datang atau bersaksi ke negara A karena virus *corona*, jika negara A ingin tetap mendapat keterangan saksi tersebut saksi meminta untuk difasilitasi sarana *teleconference* atau pemeriksaan di negara B. Kemudian, dibuatkan pernyataan ditulis yang ditandatangani oleh saksi dan penegak hukum negara A untuk nantinya keterangan saksi tersebut dibacakan pada proses persidangan di negara A. Dalam hal ini, saksi berargumen bahwa ia sudah menyerahkan sebagian hak ke negaranya dan juga sudah membayar pajak misalnya, maka ia berhak untuk meminta difasilitasi sarana tersebut. Teori kontrak sosial ini apabila dikaitkan dengan prinsip UU MLA

¹⁹Rina Sulistiani. 2013. Tinjauan Mengenai Penggunaan Hak Ingkar dan Saksi *A De Charge* dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 2. Surakarta. Hal. 139

²⁰Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati. 2011. *Moot Court "Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*. CV Melfi Caraka. Surakarta. Hal. 113-115.

²¹Muhammad Rustamaji. 2019. Susur Galur Wewenang dan Tanggungjawab Presiden dalam Sistem Peradilan (Telaah Teoretis Penegakan Hukum dan Keadilan). Makalah disampaikan pada FGD Kerjasama FH UNS dengan Lembaga Pengkajian MPR RI, 11 Juli 2019.

memberikan pemaknaan bahwa negara berhak mengatur, mewakili sebagian hak-hak warga negaranya, dan dapat memberikan sanksi hanya kepada warga negaranya sendiri. Sehingga warga negara asing tidak tunduk pada hukum negara lain dan tidak dapat diberikan sanksi karena ia mempunyai hak untuk memberikan bantuan secara sukarela serta secara pasti hak-haknya dilindungi oleh negaranya sendiri. Jadi, kontrak sosial itu berlaku untuk masing-masing negara, bukan sampai lintas negara. Namun apabila saksi tidak bersedia memberikan kesaksian atau hadir dalam persidangan, permintaan bantuan menjadi tidak terpenuhi. Maka, sudah seharusnya pemberian kesaksian merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara karena saksi terikat oleh kontrak sosial dengan negaranya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut negara tempat tinggal saksi, pasti akan memberikan perlindungan dan fasilitas yang dibutuhkan. Agar saksi warga negara asing yang berada di luar negeri bersedia hadir dan memberikan keterangan di persidangan, negara peminta harus meyakinkan saksi tersebut dengan merincikan kasus yang berhubungan, bantuan yang akan diminta (selain yang diminta saksi berhak menolak dan dihukum), tujuan permintaan bantuan, identitas dan fungsi yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, fasilitas dan perlindungan yang akan diberikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Mutual Legal Assistance (MLA) secara umum dalam proses penegakan hukum di Indonesia setidaknya memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai metode untuk merespons dinamika kejahatan, sebagai solusi yang menjembatani perbedaan sistem hukum, dan sebagai perwujudan bersama dalam menghadapi kejahatan global atau lintas batas negara. Namun, hal yang harus dipahami adalah bahwa keseluruhan sistem MLA pada dasarnya adalah permohonan bantuan. Jadi, dikabulkan atau tidak permohonan tersebut, masih sangat tergantung dari masing-masing negara khususnya dari negara yang akan diminta.

Terkait dengan prosedur pemberian keterangan saksi dalam proses persidangan, apabila saksi tidak bersedia hadir untuk memberikan keterangan di persidangan, saksi tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum di Indonesia. Di sini dapat diketahui bahwa ketika MLA sebagai penjembutan dihadirkannya saksi warga negara asing yang berada di luar negeri, dalam proses pemeriksaan persidangan di Indonesia dalam konteks kontrak sosial, masih diperlukan adanya kesediaan, izin, maupun pemberian sarana yang memadai dari negara yang bersangkutan untuk memudahkan saksi dalam memberikan kesaksian di negara lain.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi berkenaan dengan kewajiban saksi dalam penegakan hukum dan memasukkan konsep MLA ini sebagai perluasan dari proses pembuktian dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHP). Ketentuan tersebut diharapkan bantuan permintaan dari negara peminta kepada negara diminta dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bhakti Yudha, Ajarotni Nasution, dan Omon. 2010. Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik

- dalam Masalah Pidana. BPHN Kemenkumham RI. Jakarta
- Herbert L. Packer. 1968. "Two Models of The Criminal Process". Reprinted from *The Limits of the Criminal Sanction* by Herbert L. Packer. Stanford University Press.
- Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati. 2011. *Moot Court "Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif"*. CV Melfi Caraka. Surakarta.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Jurnal

- Giri Suprapdiono. 2012. *Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance*. *Jurnal Opinio Juris* Vol. 11 No. 01
- James O. Finckenauer. 2000. *Meeting the Challenge of Transnational Crime*. National Institute of Justice Journal July. Washington.
- Marfuatul Latifah. 2016. *Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia*. *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7 No. 1.
- Mohammad Irvan Olii. 2005. *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.4 No.1.
- Muhammad Rizky Fauzi, Danik Adila Putri, dan Dita Puspitasari. 2014. *Perbandingan Model Perlindungan Hukum Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Proses Peradilan Pidana Antara Negara Indonesia dan Albania*. *Jurnal Verstek* Vol.2 No.2.
- Muhammad Rustamaji dan Bambang Santoso. 2019. *The Study of Mutual Legal Assistance Model and Asset Recovery in Corruption Affair*. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 4 No. 2.
- Oktavianus Garry Runtuwene. 2012. *Hak dan Kewajiban yang Mengikat Terhadap Saksi di dalam Praktik Persidangan Pidana*. *Lex Crimen* Vol. I No. 4
- Rina Sulistiani. 2013. *Tinjauan Mengenai Penggunaan Hak Ingkar dan Saksi A De Charge dalam Hukum Acara Pidana*. *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 2. Surakarta.
- Supriyanta. 2008. *Perkembangan Kejahatan dan Peradilan Pidana*. *Jurnal Wacana Hukum* Vol. VII No. 2.

Makalah, Tesis dan lain sebagainya

- Budiman Perangin-angin. 2005. *Pengalaman Indonesia dalam Menangani Permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (makalah disampaikan dalam International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues, 28-29 September 2005). Jakarta.
- Irma Sukardi. 2012. *Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Tesis. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Rustamaji. 2019. *Susur Galur Wewenang dan Tanggungjawab Presiden dalam Sistem Peradilan (Telaah Teoretis Penegakan Hukum dan Keadilan)*. Makalah disampaikan pada FGD Kerjasama FH UNS dengan Lembaga Pengkajian MPR RI.

Internet

- Paku Utama, "RI Disebut Punya 3 PR Agar Perjanjian MLA dengan Swiss Berjalan", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/17032761/ri-disebut-punya-3-pr-agar-perjanjian-mla-dengan-swiss-berjalan> diakses pada 26 Februari

2020 pukul 12.58 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana